



PUTUSAN
Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : IZIR Bin HASANUDIN;
Tempat lahir : Tuwi Buya;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tuwi Buya Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

Nama Lengkap : MUHAMMAD FAZILAH Als IFAT Bin Alm. M. Nur;
Tempat Lahir : Meulaboh;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam tingkat Pertama dan Tingkat Banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rahmad Hidayat, SH dan Bobar Rahmad Nur, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum " Rameune&Rekan" beralamat di jalan Kenari , Lr Nuri, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Calang register nomor W1.U7/11/HK/2021/PN.Cag tertanggal 6 Juli 2021;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Desember 2021 Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA tanggal 27 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA tanggal 27 September 2021 tentang hari sidang;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang tanggal 30 Juni 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-11/Eku/AJ/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAZILLAH Alias IFAT Bin Alm M. NUR BAHARUDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa Ifat) bersama Terdakwa IZIR Bin HASANUDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa izir) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA Bin ADNAN B (selanjutnya disebut saksi AMIRUL ADMA dan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara "secara bersama-sama membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Izir dan Terdakwa Ifat merupakan orang yang bekerja untuk membuka lahan dan menerima upah dari Saksi AMIRUL ADMA sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2020, Saksi AMIRUL ADMA pernah menyuruh Terdakwa Izir dan Terdakwa Ifat untuk membakar rumpukan kayu dengan cara memabakarnya menggunakan mancis, dengan luas lahan yang terbakar $\pm 50 \times 50$ m. Tetapi upaya pembakaran tersebut digagalkan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



oleh Pihak Polsek Arongan, yang datang untuk menyuruh Terdakwa Izir, Terdakwa Ifat dan Saksi AMIRUL ADMA untuk memadamkan api tersebut menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air milik Saksi AMIRUL ADMA. Setelah kejadian pada bulan Januari 2020 tersebut, Saksi AMIRUL ADMA menyuruh lagi Terdakwa Izir untuk membakar rumpukan yang ada di lahan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020, di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA sedang dilakukan kegiatan pembersihan lahan seluas ± 28 Ha, namun Saksi AMIRUL ADMA hanya membersihkan sebahagian area lahan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan foto yang di ambil dari udara dan dijadikan lampiran Nomor 12 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No.Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang menunjukkan adanya area lahan yang telah dibuka dengan cara membakar, dan terdapat pula area lahan yang tidak ikut terbakar namun telah dibersihkan.
- Bahwa Saksi AMIRUL ADMA menyuruh Terdakwa Ifat dan Terdakwa Izir untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara steking yaitu mendorong pohon-pohon yang berada di lahan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator atau beko hingga pohon tersebut tumbang atau jatuh. Setelah itu, pohon yang telah tumbang tersebut diangkat menggunakan excavator dan diletakkan ke pinggir lahan secara berderetan dan membentuk gawangan yang terbuat dari 9 (Sembilan) rumpukan kayu (tumpukan pohon). Stecking tersebut dilakukan oleh Saksi AMIRUL ADMA dengan tujuan untuk membersihkan lahan, dan lahan yang telah dibersihkan tersebut akan ditanam 1.300 (seribu tiga ratus) bibit sawit oleh Saksi AMIRUL ADMA.
- Bahwa pada Hari Minggu Pukul 08 Maret 2020, Terdakwa Ifat dan Terdakwa Izir tidur di gubuk yang ada pada Lahan tersebut yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian Sekitar pukul 23.30 Terdakwa Izir dan Terdakwa Ifat melihat api yang sudah membesar dan berasal dari sudut lahan tersebut. Kemudian Terdakwa Ifat menelfon Saksi AMIRUL ADMA dan mengatakan "Dun, ini sudah ada api di ujung lahan. Api sudah hampir masuk ke lahan kita". Setelah itu Saksi AMIRUL ADMA mengatakan "coba kirim fotonya ke WA". Setelah Saksi AMIRUL ADMA menerima foto kebakaran lahan tersebut, Saksi AMIRUL ADMA membangunkan Saksi Adnan dan mengatakan "ayah, api hampir masuk ke



lahan kita". Kemudian saksi Adnan mengatakan "api dari mana ?". setelah itu Saksi AMIRUL ADMA mengatakan "dari sudut kanan lahan yang tadi sore banyak asapnya".

- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA pada lampiran foto nomor 13 dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, tampak area kawasan hutan adat yang terbakar, namun kebakaran di area kawasan hutan tersebut tidak memiliki hubungan dengan lahan milik saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deretan pohon yang tidak ikut terbakar sepanjang ± 50 m (lima puluh meter) dari area Kawasan Hutan adat yang terbakar ke pinggir lahan Saksi Adnan yang dikelola saksi AMIRUL ADMA. Selain itu, tampak deretan pohon dari pinggir lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan area lahan yang terbakar sepanjang ± 26 m (Dua Puluh Enam Meter), yang mana deretan pohon tersebut tidak ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi Amirul adma pada lampiran foto nomor 10, 12, dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, kebakaran di lahan tersebut telah direncanakan dengan baik. Hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa area lahan yang belum di buka dan menyisakan beberapa pohon di area Lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan jarak ± 26 m (Dua Puluh Enam Meter) serta menyisakan deretan pohon sepanjang ± 50 m (lima puluh meter) pada kawasan hutan adat yang seharusnya ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si., Kebakaran lahan yang terjadi di lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi Amirul Adma disebabkan karena adanya nyala api terbuka (open flame), dan ditemukan penggandaan lokasi api pertama kebakaran (LAPK) sebanyak 9 (Sembilan) titik dengan lokasi api yang terpisah dan tidak saling berhubungan satu sama lain yang dibuktikan dengan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi Amirul Adma dan dijadikan lampiran nomor 13 dan lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 14 pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020 .

- Bahwa 9 (Sembilan) titik Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) tersebut berasal dari 9 (Sembilan) rumpukan kayu yang ada di sudut lahan Saksi Amirul Adma yang berbatasan dengan lahan hutan adat. Penyebab kebakaran LAPK 1 s/d LAPK 9 adalah terbakarnya bahan-bahan yang dapat terbakar berupa tumpukan kayu-kayu kering, ranting-ranting kayu kering serta daun kering di masing-masing LAPK oleh adanya upaya pembakaran (Arson).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAZILLAH Alias IFAT Bin Alm M. NUR BAHARUDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa Ifat) bersama Terdakwa IZIR Bin HASANUDIN (Selanjutnya disebut Terdakwa IZIR) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA Bin ADNAN B (selanjutnya disebut saksi AMIRUL ADMA dan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara "Secara bersama-sama melakukan pembakaran lahan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Izir dan Terdakwa Ifat merupakan orang yang bekerja untuk membuka lahan dan menerima upah dari Saksi AMIRUL ADMA sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2020, Saksi AMIRUL ADMA pernah menyuruh Terdakwa Izir dan Terdakwa Ifat untuk membakar rumpukan kayu dengan cara memabakarnya menggunakan mancis, dengan luas lahan yang terbakar $\pm 50 \times 50$ m. Tetapi upaya pembakaran tersebut digagalkan oleh Pihak Polsek Arongan, yang datang untuk menyuruh Terdakwa Izir, Terdakwa Ifat dan Saksi AMIRUL ADMA untuk memadamkan api tersebut

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit mesin pompa air milik Saksi AMIRUL ADMA. Setelah kejadian pada bulan Januari 2020 tersebut, Saksi AMIRUL ADMA menyuruh lagi Terdakwa Izir untuk membakar rumpukan yang ada di lahan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2020, di lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA sedang dilakukan kegiatan pembersihan lahan seluas ± 28 Ha, namun Saksi AMIRUL ADMA hanya membersihkan sebahagian area lahan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan foto yang di ambil dari udara dan dijadikan lampiran Nomor 12 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No.Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang menunjukkan adanya area lahan yang telah dibuka dengan cara membakar, dan terdapat pula area lahan yang tidak ikut terbakar namun telah dibersihkan.
- Bahwa Saksi AMIRUL ADMA menyuruh Terdakwa Ifat dan Terdakwa Izir untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara steking yaitu mendorong pohon-pohon yang berada di lahan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator atau beko hingga pohon tersebut tumbang atau jatuh. Setelah itu, pohon yang telah tumbang tersebut diangkat menggunakan excavator dan diletakkan ke pinggir lahan secara berderetan dan membentuk gawangan yang dibuat dari 9 (Sembilan) rumpukan kayu (tumpukan pohon). Stecking tersebut dilakukan oleh Saksi AMIRUL ADMA dengan tujuan untuk membersihkan lahan, dan lahan yang telah dibersihkan tersebut akan ditanam 1.300 (seribu tiga ratus) bibit sawit oleh Saksi AMIRUL ADMA.
- Bahwa pada Hari Minggu Pukul 08 Maret 2020, Terdakwa Ifat dan Terdakwa Izir tidur di gubuk yang ada pada Lahan tersebut yang beralamat di Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya. Kemudian Sekitar pukul 23.30 Terdakwa Izir dan Terdakwa Ifat melihat api yang sudah membesar dan berasal dari sudut lahan tersebut. Kemudian Terdakwa Ifat menelfon Saksi AMIRUL ADMA dan mengatakan "Dun, ini sudah ada api di ujung lahan. Api sudah hampir masuk ke lahan kita". Setelah itu Saksi AMIRUL ADMA mengatakan "coba kirim fotonya ke WA". Setelah Saksi AMIRUL ADMA menerima foto kebakaran lahan tersebut, Saksi AMIRUL ADMA membangunkan Saksi Adnan dan mengatakan "ayah, api hampir masuk ke lahan kita". Kemudian saksi Adnan mengatakan "api dari mana ?". setelah

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



itu Saksi AMIRUL ADMA mengatakan “dari sudut kanan lahan yang tadi sore banyak asapnya”.

- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA pada lampiran foto nomor 13 dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, tampak area kawasan hutan adat yang terbakar, namun kebakaran di area kawasan hutan tersebut tidak memiliki hubungan dengan lahan milik saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi AMIRUL ADMA. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deretan pohon yang tidak ikut terbakar sepanjang ± 50 m (lima puluh meter) dari area Kawasan Hutan adat yang terbakar ke pinggir lahan Saksi Adnan yang dikelola saksi AMIRUL ADMA. Selain itu, tampak deretan pohon dari pinggir lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan area lahan yang terbakar sepanjang ± 26 m (Dua Puluh Enam Meter), yang mana deretan pohon tersebut tidak ikut terbakar..
- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi Amirul adma pada lampiran foto nomor 10, 12, dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, kebakaran di lahan tersebut telah direncanakan dengan baik. Hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa areal lahan yang belum di buka dan menyisakan beberapa pohon di area Lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan jarak ± 26 m (Dua Puluh Enam Meter) serta menyisakan deretan pohon sepanjang ± 50 m (lima puluh meter) pada kawasan hutan adat yang seharusnya ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si., Kebakaran lahan yang terjadi di lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi Amirul Adma disebabkan karena adanya nyala api terbuka (open flame), dan ditemukan penggandaan lokasi api pertama kebakaran (LAPK) sebanyak 9 (Sembilan) titik dengan lokasi api yang terpisah dan tidak saling berhubungan satu sama lain yang dibuktikan dengan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Saksi Amirul Adma dan dijadikan lampiran nomor 13 dan lampiran nomor 14 pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020 .

- Bahwa 9 (Sembilan) titik Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) tersebut berasal dari 9 (Sembilan) rumpukan kayu yang ada di sudut lahan Saksi Amirul Adma yang berbatasan dengan lahan hutan adat. Penyebab kebakaran LAPK 1 s/d LAPK 9 adalah terbakarnya bahan-bahan yang dapat terbakar berupa tumpukan kayu-kayu kering, ranting-ranting kayu kering serta daun kering di masing-masing LAPK oleh adanya upaya pembakaran (Arson).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2021 No. Reg. Perkara : PDM-11/Eku/AJ/06/2021;Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IZIR Bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD FAZILLAH Als IFAT Bin Alm. M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 108 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IZIR Bin HASANUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD FAZILLAH Als IFAT Bin Alm. M. NUR masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit alat berat Excavator/beko merk Hitachi, Type ZAXIS 110 warna jingga (orange).
 - b. 5 (lima) batang kayu bekas terbakar api di lahan yang berada di desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya
Digunakan dalam perkara AMIRUL ADMA Bin ADNAN B

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 3 Desember 2021 Nomor 33/Pid.B/LH2021/PN Cag yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Izir Bin Hasanudin dan Terdakwa II Muhammad Fazillah als. Ifat Bin Alm. M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka lahan dengan cara membakar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Izir Bin Hasanudin dan Terdakwa II Muhammad Fazillah Als. Ifat Bin Alm. M. Nur tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator / Beko merk Hitachi, Type Zaxis 110, warna jingga (orange);
 - 5 (lima) batang kayu bekas terbakar api di lahan yang berada di Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 32/Pid.B/LH/2021/PN Cag;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 33/Pid. B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 33/Akta Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Calang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang tanggal 6 Juli 2021 dengan Nomor W1.U7/12/HK/2021/PN Cag yang menerangkan telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Desember 2021;
5. Surat permintaan Bantuan Pemberitahuan inzage kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa di Banda Aceh untuk Mempelajari berkas Banding Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Calang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
7. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Calang kepada Penuntut Umum;
8. Telah diterima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2022 berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Calang Nomor W1.U7/39/HK.01/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 6 (enam) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHAP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini:

Adapun alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, adalah sebagaimana kami uraikan berikut ini :

1. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu pada Halaman 124 s/d 128 Putusan tidak mempertimbangkan bukti surat berupa Catatan Tambahan Hasil Analisa Foto Kasus Kebakaran Lahan di Aceh Jaya, tanggal 4 Oktober 2021 diberi tanda dengan Bukti T – 33
2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu saksi Amirul Adma dari pukul 18.00 WIB, minggu 8 Maret 2020 s/d sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, senin 9 Maret 2020 tidak berada di lahan, melainkan di meulaboh. Sama seperti Terdakwa Ifat dari sehabis s/d sekitar pukul 20.00 WIB Minggu 8 Maret 2020;
3. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu pada Halaman 132 Strip 3 Putusan, menyatakan “..saksi Amirul Adma, terdakwa I Izir, saksi Adnan. B, saksi Mahmuddin diamankan di Polsek Teunom Kabupaten Aceh Jaya dan kemudian di bawa ke Polres Aceh Jaya...”. Sementara di muka persidangan sama fakta-fakta diamankan dimaksud tidak ada. Lagi pula istilah diamankan tidak ditemukan dalam Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan terkait. Justru fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah ditangkap dan ditahan di Polres Aceh Jaya tanpa surat penangkapan dan penahanan, dasar dan alasan hukum.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, yaitu menyatakan “di lahan milik terdakwa tidak ada papan bertuliskan dilarang membakar lahan” pada Halaman 133 Strip 5 Putusan. Pun demikian sebenarnya terdapat fakta Hukum, tetapi tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, sebagai berikut :

- Saksi Abdul Hamid, menyatakan “sepengetahuan saksi mengenai masyarakat membuka lahan dengan cara membakar dilarang. Memang sudah ada himbauan larangan membuka lahan dengan cara bakar. Spanduk himbauan terpasang dekat perbatasan antara Aceh Jaya dengan Aceh Barat”;
- Saksi Agus Asnawi, menyatakan “kalau dari desa sering ada penyuluhan tentang kebakaran lahan. Bahkan ada banyak dibuat baliho dari polisi dan TNI, yaitu dilarang bakar”;
- Saksi Adnan. B, menyatakan “setelah ditegur saksi Abdul Hamid pada kebakaran Januari 2020 melarang keras saksi Amirul Adma, Terdakwa Izir dan Terdakwa Ifat agar jangan membakar lagi dan ada fakta hukum teknis dan cara buka lahan sama seperti yang sudah pernah terdakwa buka di Lamie, Kab. Nagan Raya, yakni manual dan mekanis, tanpa membakar”
- Terdakwa Izir dan Muhammad Fazillah Als. Ifat, menyatakan “tahu ada larangan membakar untuk membuka lahan”;
- Pusat penelitian Kepala Sawit (PPKS) Medan tempat saksi Amirul Adma konsultasi melarang membuka lahan dengan cara membakar;

5. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diurai dari halaman 137 s/d 140 Paragraf 5 Putusan berpendapat dan menyatakan terbukti “kegiatan membuka lahan milik saksi Amirul Adma tersebut dilakukan secara mekanis dan manual”. Artinya, saksi Amirul Adma sudah menerapkan kegiatan membuka lahan tanpa membakar seperti yang diinginkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Tegasnya Para Terdakwa tidak melakukan kegiatan berupa perbuatan yang dilarang, yakni Para Terdakwa bersama-sama saksi Amirul Adma membuka lahan dengan cara membakar seperti dakwaan Penuntut Umum. Lagi pula sudah

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan halaman 147 Paragraf 1 Putusan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan".Kemudian juga tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan siapa yang melakukannya, apakah dilakukan oleh terdakwa atau orang lain, hanya terdapat fakta-fakta mengenai telah terjadinya kebakaran di lahan milik terdakwa...". Karenanya Majelis Hakim menyatakan unsur "membuka lahan dengan cara membakar" telah terpenuhi sangatlah keliru, oleh karena memberi pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang, apalagi senyatanya tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

6. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum pada halaman 140 Paragraf 5 Putusan setentang pengertian dan kegiatan membuka lahan.Sementara substansi dan esensi unsur-unsur Pembukaan Lahan pada rumusan menurut LAMPIRAN, Huruf. D angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2014 Tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun dan Pasal 1 angka 48 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah sama. Sama-sama dalam konteks "pembersihan lahan".
7. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum dari halaman 140 Paragraf 6 s/d seterusnya pada Putusan sepanjang mengenai pencegahan kebakaran, kewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, kewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, kewajiban melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup dan kewajiban mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan, oleh karena tidak relevan dan tidak sinkron terutama dengan unsur "secara bersama-sama melakukan membuka lahan dengan cara membakar" yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
8. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh, sebagai berikut :

- Sebagaimana fakta hukum yang diakui Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Halaman 33 Strip ke-3, berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, ahli pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, bahwa benar pada bagian depan lahan, ahli melihat memang lahan sudah bersih, dimana diperkuat fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi Penuntut Umum yang berada di lokasi antara tanggal 7 s/d 13 Maret 2020, saksi A De Charge Mahmuddin tanggal 8 Maret 2020 dan T. Istambul badri jam 01.00 WIB dini hari 9 Maret 2020, bahkan keterangan saksi A De Charge Rahmad Irvan dan Para Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2020 menyatakan lahan sudah bersih dan sudah dapat ditanami (siapa tanam) sawit.
- Sudah ada tiang pancang jalur tanam/ pancang kepala diikat tali warna merah untuk lubang tanam sawit, masing masing dalam sebagian gawangan hidup sebanyak 2 lajur/ jalur seperti pada Bukti TI dan TII - (T1);
- Ahli SAIFULLAH menerangkan lahan yang dikelola terdakwa pada pokoknya sudah dapat ditanami sawit seperti foto Bukti TI dan TII - (T1) dan sudah masuk tahap merencanakan penanaman karena bibit sudah ada. Tukang tanam pun sudah dicari oleh saksi A De Charge Mahmuddin 1 bulan sebelum kebakaran atas permintaan saksi Adnan.B, termasuk melalui saksi A De Charge Alfian antara Januari dan Februari 2020.
- Sebagaimana diakui Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Halaman 34 Strip ke-4 berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, benar pada pokoknya rumpukan dibiarkan membusuk hingga menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman sawit dan ini sebagaimana maksud dan tujuan rumpukan dibuat dari kiri ke kanan atau utara ke selatan sebagaimana dikuatkan keterangan terdakwa Izir, saksi Adnan .B, saksi A De Charge Rahmad Irvan (vide: Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Permentan No. 5 Tahun 2018).
- Menurut keterangan Ahli SAIFULLAH tersebut, dapat disimpulkan rumpukan akan membusuk dengan sendirinya dan menjadi pupuk kompos melalui proses pembiaran dalam jangka waktu tertentu tanpa pengolahan, baik menggunakan "campuran kotoran hewan atau mikroba pelapuk" sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim pada halaman 141 Paragraf

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Putusan. Seperti fakta hukum rumpukan rumpukan belakang gubuk lokasi awal pembukaan lahan sejak bulan 8 (agustus) 2019 sudah kering dan mulai membusuk seperti diterangkan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Adnan .B, Agus Asnawi dan A De Charge Rahmad Irvan, Alfian dan terdakwa Ifat
- Karena fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim sangatlah keliru memberi pertimbangan hukum pada Halaman 142 Paragraf 2 Putusan, yang menilai dan berpendapat pada pokoknya “membuka lahan belum selesai dilakukan disebabkan karena masih adanya rumpukan-rumpukan kayu di atas lahan milik terdakwa yang belum dilakukan pengolahan biomasaa sisa hasil pembukaan lahan, belum dapat dikatakan bahwa lahan telah bersih dan berpotensi menjadi bahan bakar apabila ada api yang menyulut rumpukan kayu tersebut”.
9. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum pada halaman 146 Paragraf 2 Putusan, menyatakan “saksi Alvi Rizkina, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya merupakan saksi Testimonium de auditu yang mana keterangannya harus didukung oleh alat bukti lain dan tidaklah dapat berdiri sendiri”.
10. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada Halaman 147 Paragraf 1 Putusan, berpendapat dan menyatakan “tidaklah terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan penyebab kebakaran itu terjadi, apakah disebabkan faktor human error ataupun faktor alam. Kemudian juga tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan siapa yang melakukannya, apakah dilakukan terdakwa atau orang lain...”;
 - Majelis Hakim sudah sangat tepat memberi pertimbangan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Para Terdakwa yang melakukan pembakaran, apalagi secara bersama-sama dengansaksi amirul Adma
 - Akan tetapi keliru dan salah Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan penyebab kebakaran terjadi yang dilakukan oleh orang lain;
Sementara fakta-fakta hukum di bawah ini membuktikan terjadinya kebakaran di lahan milik terdakwa disebabkan oleh orang bernama Rizal dan kawan-kawannya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 128 Strip 3 dan Halaman 146 Paragraf 5 Putusan, menyatakan pada pokoknya :
 - a. "...lahan hutan adat tepatnya di sudut kanan sebelah barat dari lahan terdakwa yang mana di lokasi tersebut adalah tempat awal munculnya titik api...";
 - b. "...saat di lokasi hutan adat tersebut, saksi Adianto menemukan botol aqua bekas yang bau bensin sebagaimana Bukti Surat TI TII-11 dan TI TII-12 dan juga menemukan kayu-kayu yang sudah dibelah sebagaimana Bukti Surat TI TII-7 s/d TI TII-10..."
- Selain botol bekas aqua bau bensin dan kayu-kayu yang sudah dibelah, juga ada fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Adianto, Abdul Hamid, Adnan. B, terdakwa Izir saksi A De Charge Rahmad Irvan, Alfian dan saksi Amirul Adma serta Bukti TI dan TII (13) dan (15), yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, yakni di lokasi hutan adat tempat awal munculnya titik api tersebut ikut ditemukan "terpal, panci masak dan jerigen berwarna kuning";
- Fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim di lokasi hutan adat tersebut ada kegiatan belah kayu (illegal logging) yang dilakukan Rizal, umur 30 tahun beralamat Desa Pasi Mali Kec. Woyla Barat, Kab. Aceh Barat dan kawan-kawannya. Juga ada akses jalan kaki di lokasi belah kayu disamping saluran yang lebih dekat dari belakang daripada jalan hitam depan lahan. Akses jalan yang tembus ke Desa Lueng Gayo;
- Fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim di lokasi tersebut ditemukan bekas kebakaran yang diyakini Para Terdakwa akibat perbuatan Rizal atau teman-temannya yang kemungkinan membakar semak sekitar pohon yang ditebang atau masak-masak untuk kebutuhan makan dan minum, atau membuang puntung rokok sehingga lokasi belah kayu tersebut terbakar menjalar ke lahan yang dikelola terdakwa, bukan karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dipastikan saksi Adianto ke lokasi illegal logging tersebut;
- Yang diyakini ini cukup kuat alasan ditambah fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan atau dipertimbangkan Majelis Hakim tapi tidak lengkap dan utuh, yakni
 - di lokasi tersebut sering terdengar suara sinso serta saksi Amirul Adma dan terdakwa Izir bertemu Rizal yang hendak mengambil sinsonya;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai pukul 12.33 WIB senin, 9 Maret 2020 kebakaran dilokasi tersebut dengan lahan saksi Amirul Adma menyambung seperti yang diterangkan saksi Adianto;
- ranting-ranting di atas paret/ saluran air di lokasi tersebut menyambung ke dalam lahan yang dikelola saksi Amirul Adma, sehingga api menjalar dan menyambung (vide: keterangan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Terdakwa Izir, saksi a De Charge Rahmad Irvan);
- bahkan tanah di lokasi tersebut dengan lahan yang dikelola saksi Amirul Adma jenisnya sama-sama gambut mudah terbakar dan penjaran dapat terjadi di bawah yang tidak terlihat seperti diterangkan saksi Agus Saputra, Muhammad Ubat dan ahli Saifullah;
- lahan yang dikelola saksi Amirul Adma sama-sama berdekatan dengan laut berjarak sekitar 1.6 km sebelah selatan seperti Bukti TI dan TII (18) menyebabkan angin kencang yang tidak beraturan kiri ke kanan, belakang ke depan dan sebaliknya menerbangkan bara api atau api lompat dari lokasi tersebut ke lahan yang dikelola terdakwa, seperti fakta hukum senin, 9 Maret 2020 sebagaimana diterangkan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Agus Saputra, Muhammad Ubat, Agus Asnawi, Adnan dan saksi A De Charge Mahmuddin dan Alfian;
- mengenai api lompat sebagaimana dalam teori kebakaran setidaknya sebagaimana dapat kita lihat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Hutan, Nomor: 244/ Kpts/DJ-VI/1994, tanggal 29 Desember 1994 Tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan, sebagai berikut :
 - a. Huruf C Pengertian dalam kebakaran hutan, Angka 3 Keterangan angka 8 menjelaskan "Api loncat : nyala api yang terjadi akibat loncatan api dari areal terjadinya kebakaran";
 - b. Huruf C Pengertian dalam kebakaran hutan, Angka 4 Tingkah laku api kebakaran hutan dipengaruhi faktor utama sebagai penyebab adalah a. Bahan bakar, a.2. Horizontal: bahan bakar yang menyebar dan berkesinambungan secara mendatar. b. Cuaca, b.1 angin merupakan faktor pemacu dalam tingkah laku api....Disamping angin dapat menerbangkan bara api yang dapat menimbulkan api loncat, dan terjadi lokasi kebakaran baru.
- menurut ahli M. Ali Akbar di 1 titik api memang ada kegiatan orang. Bahkan salah satu menjalar antara titik api 6 ke 7.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rizal dan/ atau kawan-kawannya yang diyakini sebagai pelaku sesungguhnya yang harus bertanggungjawab dalam perkara ini sejak penyidikan di Polres Aceh Jaya sudah disebut terdakwa Izir sebagai tersangka angka 41 diperkuat BAP saksi Amirul Adma angka 37, sejak awal menyebut Rizal, akan tetapi sampai Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum dan dilimpah ke Pengadilan Negeri Calang tidak pernah diperiksa;
- 11. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 147 Paragraf 4 Putusan, menyatakan bahwa "...fakta-fakta yang diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan, yakni terjadi kebakaran lahan milik saksi Amirul Adma pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dengan Luas \pm 28 Hektar yang mengakibatkan munculnya asap mengepul sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran udara". Dan halaman 154 Paragraf 4 Putusan, menyatakan bahwa "...sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dengan ditandai adanya polusi udara atau asap tebal di sekitar lahan dan Jalan Nasional Banda Aceh – Meulaboh..".
 - Akan tetapi Majelis Hakim sangat keliru menganggap potensi-potensi pencemaran udara adalah fakta-fakta yang diketahui oleh umum yang tidak perlu dibuktikan, oleh karena hakikatnya *notoire feiten* tidak tergolong alat-alat bukti yang diakui Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan "tertentu saja". Bukan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh. Jadi secara sederhana, hal yang secara umum diketahui (*notoire feiten*) tidak perlu dibuktikan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP hanya digunakan sebagai penilaian terhadap hal yang secara umum saja dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena *notoire feiten* tidak tergolong sebagai alat bukti.
 - Apalagi pencemaran udara menurut Majelis Hakim masih potensi, sementara di muka persidangan Penuntut Umum sampai akhir pembuktian tidak pernah mengajukan hasil audit lingkungan tentang baku mutu lingkungan batas ambang pencemaran udara, baik berupa surat maupun keterangan ahli seperti dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 154 Paragraf 3 Putusan;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlepas dari itu. Potensi pencemaran udara itu sendiri tidak relevan dipertimbangkan oleh karena tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan sama sekali tidak sinkron terutama dengan unsur “secara bersama sama membuka lahan dengan cara membakar” yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
12. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 148 Paragraf 1 Putusan, menyatakan bahwa “...merujuk dari bunyi Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, pasal tersebut merupakan delik formil, yang mana delik tersebut dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang...”
- Majelis Hakim sudah sangat tepat memberi pertimbangan sebagai delik formil, yang terlepas dari akibat tertentu yang mungkin timbul yang sebaliknya dilarang dalam delik materil;
 - Dengan demikian keliru dan salah Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum untuk menyatakan unsur “Membuka lahan dengan cara membakar” telah terpenuhi justru mencampur aduk dan menggunakan akibat-akibat dari kebakaran lahan milik terdakwa, yakni setentang berpotensi menyebabkan pencemaran udara dan berdampak buruk bagi lingkungan pada pertimbangan-pertimbangan seterusnya, yang merupakan perumusan dari delik materil.
 - Pada delik materil, akibat yang dimaksud haruslah disebabkan karena perbuatan terdakwa, bukan dari peristiwa kebakaran seperti pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 148, Paragraf 2 Putusan. Pun begitu Majelis Hakim sendiri sudah memberi pertimbangan pada halaman 147 Paragraf 1 Putusan menyatakan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan para terdakwa melakukan pembakaran, apalagi bersama-sama dengan saksi Amirul Adma.
 - Terlepas dari itu. Akan tetapi potensi menyebabkan pencemaran udara dan berdampak buruk bagi lingkungan sebagai perumusan dari delik materil tidak relevan dipertimbangkan, oleh karena tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan sama sekali tidak sinkron terutama dengan unsur “secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar” yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Majelis Hakim keliru mengaitkan konstruksi bunyi Pasal 108 Jo. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan dengan delik omisionis per omisionis commissa, yang mana delik ini berupa pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tidak berbuat sesuatu sehingga menimbulkan suatu akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Delik omisionis per omisionis commissa timbul dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu pada halaman 148 Paragraf 3 Putusan, karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

- Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, berbunyi “setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dst..”. Sedangkan Pasal 56 Ayat (1)-nya, berbunyi “setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”
- Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H., dalam buku berjudul Hukum Pidana I, Cet.1. Jakarta, Sinar Grafika, 1995. hal.213, menyatakan :
 - “delik omisionis (delicta omisionis) terbagi atas delik omisi yang sebenarnya (yang murni) yang lazim disebut delicta omisionis dan delicta omisionis yang tidak murni, yang lazim disebut delicta commissionis per omisionem commissa”.
 - “Delicta omisionis (delik omisionis yang murni), ialah delik delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan passif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum, dimana seharusnya ia berbuat aktif. Misalnya pasal-pasal 164-165, 224, 522, 523, 529, 531 KUUHP”
 - “Sebaliknya delicta commissionis ialah perbuatan pidana yang terwujud, karena pembuat melanggar larangan undang-undang, berbuat aktif terhadap apa yang dilarang, misalnya delik-delik tersebut dalam pasal-pasal 362, 373, 378 KUUHP”.
- Dengan berdasarkan Pendapat Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H perumusan tindak pidana pada Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan



merupakan delicta commissionis, bukan delik omisionis yang tidak murni, yakni commissionis per omissionem commisa.

- Terlepas dari itu. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tidak berbuat sesuatu tersebut tidak relevan dipertimbangkan, oleh karena tidak pernah dirumus sebagai unsur-unsur yang didakwakan melalui perpaduan dan penjelasan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahkan sama sekali tidak sinkron terutama dengan unsur “secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar” yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

14. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 145 Paragraf 3 Putusan, menyatakan bahwa “adanya api dan asap di luar lahan milik terdakwa yakni di hutan adat sudah ada sejak hari kamis tanggal 5 Maret 2020, yang mana pada saat hari minggu tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan keterangan saksi Adnan. B, saksi Amirul Adma pergi ke belakang lahan untuk memastikan asap tersebut dan setelah saksi Amirul Adma kembali ke gubuk, saksi Amirul Adma menyampaikan kepada saksi Adnan. B, bahwa asap tersebut berasal dari hutan bukan di lahan milik saksi Amirul Adma. Akan tetapi Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 148 Paragraf 6 Putusan, menyatakan “..ketika mengecek lokasi kebakaran tersebut tidaklah membawa pompa air untuk memadamkan..” karena tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.

- Pun demikian sejak awal diketahui saksi Amirul Adma dan terdakwa Izir di lokasi hutan adat tempat awal munculnya titik api tersebut ada kegiatan belah kayu (illegal logging) yang dilakukan Rizal dan kawan-kawannya. Karena api ada di lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya, sehingga patut dan layak sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya, bukan diri para terdakwa untuk menjaga agar tidak menjalar kemana-mana, termasuk ke lahan terdakwa.
- Lagipula percuma membawa pompa air untuk memadamkannya, sementara sumber airnya tidak ada karena kemarau dan kekeringan sebagaimana fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim, sebagai berikut :

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman 130 strip 1 Putusan, menyatakan “..dibuat sumur bor di lahan pada tanggal 8 Maret 2020...” oleh karena kemarau mengakibatkan kekeringan sehingga tidak ada sumber air lagi berdasarkan keterangan saksi Penuntut Umum, Adnan B menyatakan “buat sumur bor untuk kebutuhan mereka. Saat itu sudah tidak ada air bersih lagi. Nanti airnya digunakan untuk mandi, cuci baju dan masak”, dan saksi A De Charge Mahmuddin (tukang buat sumur bor) menyatakan “sumur bor itu digali karena saat itu musim kemarau, lahan kering” yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
 - halaman 132 strip 5 Putusan, menyatakan “..hari minggu tanggal 8 Maret 2020 kondisi air parit di lahan milik terdakwa sedang kering. Air yang di dalam parit kalau masuk ke dalam parit itu hanya lumpur pada saat pemadaman...”
 - halaman 143 Paragraf 2 Putusan, menyatakan “...bulan Maret 2020 merupakan musim kemarau...”;
 - halaman 149 Paragraf 2 Putusan, menyatakan “...pada lahan milik terdakwa tidak tersedia sumber air yang mencukupi untuk dilakukan pemadaman...” ;
15. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum pada Halaman 146 Paragraf 3 Putusan, menyatakan “..sejak terdakwa mengetahui adanya titik api diluar lahan milik saksi Amirul Adma yang berpotensi masuk ke dalam lahan milik saksi Amirul Adma dimana di lahan milik saksi Amirul Adma tersebut terdapat rumpukan-rumpukan yang telah disusun yang berisikan pohon-pohon bekas stacking juga ranting-ranting dan dedaunan kering yang dapat menjadi bahan bakar api namun para terdakwa malah bersikap apatis atau tidak peduli sehingga api tersebut masuk ke dalam lokasi lahan milik saksi Amirul Adma.” tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.
- Sementara fakta-fakta hukum di bawah ini membuktikan terdakwa tidak apatis atau tidak peduli, sebagai berikut :
 - Pada pokoknya tidak berdiam diri, melainkan Minggu, tanggal 8 Maret 2020, sorenya memastikan sumber api dan asap yang muncul berada di luar lahan milik terdakwa, yakni di hutan adat (vide : halaman 130 Strip 3 dan halaman 143 Paragraf 5 Putusan)

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pokoknya terdakwa Muhammad Fazillah Als. Ifat tidak berdiam diri, sekitar pukul 23.30 Wib melihat api hampir masuk dari sudut lahan segera menelpon memberitahu dan mengirim foto kebakaran melalui pesan WhatsApp sebagaimana Bukti TI TII-5 kepada saksi Amirul Adma yang berada di Meulaboh. Saksi Amirul Adma sendiri tidak berdiam diri segera memberitahu saksi Adnan. B. Setelahnya segera mendatangi Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat untuk melaporkan telah terjadi kebakaran di luar lahan milik saksi Amirul Adma (vide: halaman 130 Strip 4, 5 dan 6 Putusan), dimana fakta hukum sebenarnya yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, pelaporan saat itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pertama Para Terdakwa. Kedua, saksi Amirul Adma bersama saksi A De Charge T. Istanul Badri. Tapi tidak satupun ditanggapi beralasan sudah larut malam (vide: halaman 130 Strip 6, halaman 144 Paragraf 2 Putusan), bahkan keesokan harinya sampai api masuk anggota Polsek Arongan Kabupaten Aceh tidak pernah datang ke lahan terdakwa;
- Pada pokoknya juga tidak berdiam diri, melainkan Senin, tanggal 9 Maret 2020 dini hari setelah pelaporan di Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat tidak ditanggapi, saksi Amirul Adma bersama terdakwa Izir segera berusaha memadamkan api tersebut dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut, tapi api tidak bisa dipadamkan (vide: halaman 130 Strip 6, halaman 131 Strip 3 dan Halaman 144 Paragraf 4)
- Bahwa fakta-fakta hukum para terdakwa tidak apatis atau tidak peduli di atas sekaligus membuktikan sejak Minggu, tanggal 8 Maret 2020 s/d Senin, tanggal 9 Maret 2020 dini hari para terdakwa sudah berusaha dan berupaya maksimal sesuai kemampuan berfikir, berbuat dan pengetahuan selaku bukan ahli dan petugas kebakaran mencegah agar kebakaran tidak menjalar ke lahannya.
- Sebagaimana usaha dan upaya pencegahan kebakaran di lahan terdakwa berupa memadamkan api dengan menggunakan ranting-ranting pohon dengan cara memukul-mukul api tersebut bahkan dilakukan dalam keadaan yang dapat mengancam nyawa terdakwa Izir dan saksi Amirul Adma, yaitu :

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



- dalam situasi uap api terlalu panas tanpa didukung peralatan pemadam yang memadai yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
- fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 129 Strip 3 Putusan, lahan terdakwa adalah gambut, sementara lahan hutan adat tepatnya di sudut kanan sebelah barat dari lahan terdakwa yang mana di lokasi tersebut adalah tempat awal munculnya titik api juga gambut tapi tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, dimana seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 149 Paragraf 2 dan 3, menyatakan pada pokoknya “..salah satu tipe kebakaran di lahan gambut yaitu kebakaran bawah (ground fire).”, sehingga api dapat merembet/ menjalar di bawah yang tidak terlihat sehingga bisa menjebak dan membakar terdakwa Izir dan saksi Amirul Adma di dalamnya;
- Tempat awal munculnya titik api tersebut juga gambut dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 149 Paragraf 2, pokoknya menyatakan “..pemadaman kebakaran pada lahan gambut dibutuhkan Teknik tersendiri dalam penanggulangannya dengan disesuaikan salah satu tipe kebakaran di lahan gambut yaitu kebakaran bawah (ground fire), dengan demikian Para Terdakwa yang bukan ahlinya sudah barang tentu tidak akan mengerti dan paham cara penanggulangannya agar padam, selain daripada menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut;
- Karena itu pula maksud dan tujuan segera melapor dan mengapa ke Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat karena atas perintah saksi Adnan. B, jarak lahan lebih dekat sekitar 5 KM dibanding Polsek Teunom, searah dari Meulaboh ke lahan duluan jumpa Polsek Arongan. Lagi pula Polsek Arongan Lambalek yang tegur para terdakwa di kejadian Januari 2020, dilakukan agar mendapat penanggulangan yang memadai dengan harapan juga dapat diteruskan ke instansi yang lebih berkompeten.
- Tetapi karena tidak ditanggapi, sehingga terdakwa Izir dan saksi Amirul Adma berusaha dan berupaya mencegah agar api tidak masuk ke lahannya hanya menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Majelis Hakim keliru bila pada Halaman 150 Paragraf 2 Putusan, masih menyatakan “terdakwa tidak melaksanakan kewajiban, kemudian melaksanakan kewajiban tidak maksimal..”.
- 16. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum dari halaman 150 Paragraf 1 s/d seterusnya pada Putusan sepanjang mengenai unsur-unsur Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan segala unsur-unsur pasal peraturan lain yang terkait dengan itu. Sebab para terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti hanya Pasal 108 Jo.Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lagi pula perumusan dari Pasal 56 Ayat (2) tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, karenanya sangat tidak relevan dipertimbangkan dan tidak sinkron terutama dengan unsur “secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar” yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 - Lagipula bertolak belakang dengan fakta hukum menyatakan terbukti “kegiatan membuka lahan milik terdakwa tersebut dilakukan secara mekanis dan manual”, dan sebagaimana pula diperkuat melalui pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 150 Paragraf 3, menyatakan “pelaksanaan proses pembukaan lahan tersebut telah mengikuti instruksi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar”
 - Terlepas dari itu. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 1 angka 5 Permentan Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang disebut Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan dan dihubungkan dengan membuka lahan ditujukan terhadap lahan yang belum bersih dan belum siap untuk ditanami, maka maksud Lahan Perkebunan adalah lahan yang sudah ada tanaman sawitnya.
 - Maka esensi dan substansi Pasal 13 dan 25 Permentan Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar tidaklah dapat diterapkan pada lahan saksi Amirul Adma, karena saat kebakaran baru bersih dan siap tanam, belum ada tanaman sawitnya, artinya belum dapat dikatakan sebagai Lahan Perkebunan;

- Pun begitu. Permentan Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/ atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, LAMPIRAN III, B. SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA)

Susunan KTPA

Penanggung Jawab : Kepala Desa.

Ketua : Pekebun terlatih.

Anggota : 15 - 30 Pekebun terlatih.

- Sementara tidak ada fakta hukum, bahwa di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya terdapat setidaknya sudah ada 15 orang pekebun, sehingga pembentukan KTPA dapat dilakukan saksi Amirul Adma, lalu anggotanya mendapat pelatihan pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan seperti ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (3);
 - Karenanya Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan hukum menyatakan "saksi Amirul Adma selaku pekebun tidaklah pernah membentuk KTPA.." pada Halaman 151 Paragraf 4 Putusan.
 - Disamping itu, sebagaimana Pasal 13 Ayat (4)-nya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sendiri tidak pernah memfasilitasi pembentukan KTPA dan pelatihannya, melainkan baru membentuk Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 152 Paragraf 5 Putusan, sedangkan kebakaran lahan terdakwa tanggal 9 Maret 2020;
17. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memberi pertimbangan hukum pada Halaman 149 Paragraf 2 Putusan, menyatakan "...keberhasilan dan keefektifan upaya pemadaman kebakaran tersebut tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang berada di lahan milik saksi Amirul Adma apakah lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan luas area lahan yang dikelola saksi Amirul Adma, terdakwa I Izir dan terdakwa II Muhammmad Fazillah Als. Ifat..", karena tidak

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.

Keberhasilan dan keefektifan upaya pemadaman kebakaran tidak saja dipengaruhi dari sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai.

Ada faktor-faktor penyebab lain, seperti faktor alam sebagai berikut :

- Fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim, yakni air di lahan sebagai sumber pemadaman tidak tersedia karena kemarau dan kekeringan. Jadi, bilapun sarana dan prasarana lengkap dan memadai tetapi juga tidak dapat digunakan secara efektif dan maksimal.
- Selain itu juga ada faktor alam lain pada Halaman 149 Paragraf 1 Putusan, “..adanya angin..”, dimana keterangan saksi Agus Asnawi (petugas pemadaman) menyatakan “angin menjadi penyebab kualahan memadamkan api”; yang sebenarnya tidak dapat dihindari saksi Amirul Adma dan para terdakwa, saksi Adianto, Agus Asnawi, Mahmuddin, alvi Riskina, Agus Saputra dan sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Lueng Gayo dan petugas pemadam sebanyak 20 orang, meski ada pompa apung dan milik terdakwa serta 4 (empat) unit armada Damkar pada Halaman 128 Strip 6, 8, 9, 10 s/d Putusan;
- Ada faktor alam lain pada Halaman 131 Strip 7, yakni lahan gambut yang membuat mobil pemadam tidak bisa masuk dan menjangkau titik api;

18. Bahwa Majelis Hakim salah dalam memberi pertimbangan hukum karena menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan

- Melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya menggambarkan Majelis hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Strictliability) korporasi/ badan usaha dalam perkara yang didakwa perseorangan ini, seperti pada Halaman 152 Paragraf 5 Putusan, menyatakan “oleh karena telah terjadinya kebakaran pada hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa dapat dipersalahkan atas telah terjadinya kebakaran tersebut..”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang didakwa perseorangan maka asas pertanggung jawaban dalam pidananya adalah “siapa yang berbuat maka ia yang bertanggungjawab” seperti ahli Saifullah, S.Hut., M.Si Bin Rajali Yusuf menyatakan kalau nanti setelah proses hukum sudah diperiksa dan orang lain yang melakukan, tentu orang lain itulah yang harus dipersalahkan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim. Maka dalam perkara ini orang yang harus dipersalahkan dan dimintai pertanggung-jawaban pidananya adalah Rizal dan/ atau kawan-kawannya, karena perbuatannya menyebabkan lahan milik saksi Amirul Adma terbakar dari penjaran dan/ atau api lompat dari bara yang diterbangkan angin dari lokasi belah kayunya;
- Malah akibat dari peristiwa terbakar lahan saksi Amirul Adma justru mendatangkan kerugian materiil bagi saksi Adnan. B sebagai pemilik dan saksi Amirul Adma pengelola lahan, sebagai berikut :
 - a. Seharusnya dapat menghemat biaya karena bermanfaat sebagai pupuk kompos bagi tanaman sawit, justru rumpukan terbakar;
 - b. Harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar upah kepada sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Lueng Gayo untuk membantu memadamkan api dan pendinginan lahan selama 10 (sepuluh) hari lebih sejak 9 s/d 18 Maret 2020 total sekitar Rp. 2.000.000,- lebih dan untuk konsumsi nasi setiap hari untuk para pemadam (vide: keterangan saksi Agus Asnawi dan A De Charge Mahmuddin dan Alfani);
 - c. Harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar sewa belko Pemda Aceh Jaya Rp. 3.500.000,- ditambah minyak;
 - d. Ada bibit sawit siap tanam yang ikut terbakar sebelah kanan gubuk, sehingga yang sudah ditanam sekarang tidak sesuai rencana, seharusnya 5.125 bibit (vide: keterangan saksi Adnan. B, Bukti T-21 s/d Bukti T-25 dan para terdakwa);
- Selain itu juga mendatangkan kerugian waktu tanam jadi terlambat. Seharusnya selesai steaking, bibit sawit yang sudah siap dapat segera ditanam. Akan tetapi karena kebakaran harus menunggu sampai Mei 2020.
- Juga kerugian moril, psikis dan nama baik. Di satu sisi terdakwa Izir bersama saksi Adnan. B, saksi Amirul Adma dan saksi A De Charge Mahmuddin, (kecuali terdakwa Ifat) pernah

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan di tahan di Polres Aceh Jaya tanpa surat penangkapan dan penahanan, dasar dan alasan hukum.

- Di sisi lain dijadikan terdakwa dari perspektif kultur masyarakat pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan dianggap telah melakukan tindak pidana.

19. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.

- Selain faktor alam, juga ada fakta-fakta hukum kontribusi kesalahan pihak lain baik kesengajaan maupun kelalaian dan faktor teknis sebagai penyebab kebakaran lahan terdakwa di Hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 tidak dapat dipadamkan, bahkan penyebaran api semakin meluas, sebagai berikut :
- Pihak Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat yang tidak menanggapi laporan kebakaran di luar lahan milik terdakwa yang disampaikan sebanyak 2 (dua) kali, yakni Pertama Para Terdakwa. Kedua, saksi Amirul Adma bersama saksi A De Charge T. Istanul Badri.
- Petugas dan mobil pemadam kebakaran standby karena akses ke titik api masih jauh dan menunggu di jalan raya karena mobil tidak bisa masuk ke lahan milik terdakwa pada Halaman 128 Strip 7 dan 10 Putusan. Petugas pemadam kebakaran tidak ngapain dan hanya duduk-duduk saja, tidak langsung memadamkan api, tidak masuk ke lahan melainkan standby di pinggir jalan besar atau jalan nasional Meulaboh Banda Aceh berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ubat, Agus Saputra dan Para terdakwa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim.
- Petugas pemadam kebakaran baru ikut memadamkan api dimulai pada Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 pada Halaman 132 Strip 1 Putusan.
- Serta selang dari pompa tersebut tidaklah sampai ke titik api pada Halaman 149 Paragraf 1 Putusan. Sedangkan gulungan selang yang masih ada tidak diizinkan petugas pemadam kebakaran

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan SOP harus tetap stanby di mobil pemadam yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;

- Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perluasan penyebaran titik api sampai ke tengah lahan milik saksi Amirul Adma, salah satunya, angin yang membawa bara api dari satu titik ke titik lainnya Halaman 149 Paragraf 1 Putusan;
20. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum pada Halaman 153 Paragraf 5 Putusan, menyatakan "...hal tersebut tidak mencerminkan dukungan terhadap salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan..." tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.
- Di muka persidangan Penuntut Umum sampai akhir pembuktian tidak pernah mengajukan hasil audit lingkungan tentang kerusakan hutan dan lahan, baik surat maupun keterangan ahli;
 - Sedangkan melalui fakta hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 153 Paragraf 4, menyatakan "...lahan milik saksi Amirul Adma tersebut telah ditanami pohon sawit yang ditanam oleh Saksi Alfian sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) pohon sawit pada Bulan Mei 2020", justru membuktikan lahan milik saksi Amirul Adma tidak mengalami kerusakan, artinya kualitas lahan tidak berkurang. Apabila benar rusak dan berkurang kualitasnya, maka logikanya pohon-pohon sawit tersebut tidak dapat ditanam dan tumbuh sebatangpun;
 - Terlepas dari itu. Sepanjang kerusakan-kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran, tindakan pemulihan fungsi ekosistem lahan gambut bekas terbakar, perbaikan kualitas lahan dan rehabilitasi tidak pernah diurai atau didalikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak relevan dan sinkron dipertimbangkan, oleh karena yang didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah unsur "secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar";
21. Bahwa Majelis Hakim telah memberi pertimbangan hukum pada halaman 155 Paragraf 2 Putusan, menyatakan bahwa "...saat ini kejahatan di bidang lingkungan dikategorisasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



ordinary crime) sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa...". Akan tetapi Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan menyatakan "...termasuk dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dari asas-asas yang berlaku umum, yaitu tindak pidana lingkungan hidup mencakup perbuatan disengaja maupun yang tidak disengaja karena itu cukup alasan untuk menerapkan asas tersebut dalam perkara ini", karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Peberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tidak ditemukan satupun ketentuan cara penerapan asas atau prinsip-prinsip seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Pada keputusan tersebut tidak ada satupun ketentuan yang memperbolehkan menyimpangi hukum mencampur-aduk unsur kesengajaan dengan tidak disengaja (kelalaian) atau delik formil dengan materil. Memeriksa, mengadili dan memutus di luar Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Pada keputusan tersebut, kategorisasinya sudah sangat jelas pedomannya. Masing-masing jenis tindak pidana lingkungan dan unsur sengaja atau kelalaian dirumus berdiri sendiri;
- Hukum Acara Pidana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Peberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin pemenuhan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa yang berhadapan dengan hukum.
- Namun demikian memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa dengan cara-cara seperti yang dipertimbangkan justru pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM terdakwa terlanggar, seperti yang diatur dalam UU HAM No. 39 Tahun 2009, yakni :

Pasal 3 Ayat (2), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.



Pasal 17, Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

22. Bahwa Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan hukum karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, pada halaman 155 Paragraf 4 Putusan, menyatakan bahwa "...oleh karena pasal pokok dalam perkara a quo sudah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas maka terhadap Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan pasal pelengkap (accessoir) menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan";;

- Majelis Hakim memberi pertimbangan Hukum pada Ad.1 Unsur "Setiap pelaku usaha perkebunan" Halaman 135 Paragraf 1 menyatakan "bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, definisi dari pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Jadi, sesuai Surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa didakwa sebagai perseorangan bukan badan usaha, yakni hari minggu tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, secara bersama-sama dengan saksi Amirul Adma membuka lahan milik saksi Adnan. B yang dikelola saksi Amirul Adma dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dakwaan, pertimbangan hukum putusan, serta BAB V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Peberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan lengkap meliputi unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



23. Bahwa Majelis Hakim keliru memberi pertimbangan hukum pada halaman 155 Paragraf 4, menyatakan "...dengan demikian, meskipun unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terbukti maka tidak menyebabkan terdakwa dapat dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum", karena salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juga merupakan pasal dakwaan terhadap para terdakwa. Karenanya bila unsur-unsur pasal ini tidak terbukti maka Unsur "Setiap pelaku usaha perkebunan" dan "secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar" tidak terbukti, sehingga mengakibatkan tidak terbuktinya dakwaan dan tuntutan seluruhnya sebagaimana hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 7 April 1971, No.17/1971/Pi.S/PN.Kng, yang berbunyi "tidak terpenuhi salah satu unsure yang didakwakan dan dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya";
24. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana seharusnya 1 (satu) unit alat berat Excavator/ Beko merk Hitachi, Type ZAXIS 110 Warna jingga (orange) dikembalikan kepada Adnan B Bin Alm. Baharuddin selaku pemilik yang sah yang dibelinya untuk menunjang kegiatan pembukaan lahan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 160 Strip 6 Putusan;
25. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;
- Fakta hukumnya lahan sudah dibuka, sudah bersih dan siap untuk ditanami sawit, lalu terjadi kebakaran. Maka menurut kami tidak masuk dalam kategori Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Sebab bertitik tolak dari pengertian membuka lahan, sengaja membakar bertujuan membuka lahan adalah ditujukan terhadap lahan yang belum bersih. Pohon-pohon dan semak belukar masih ada. Sementara yang terbakar adalah lahan yang telah selesai dibuka dengan metode mekanis dan manual seperti diinginkan



Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim. Jadi kebakaran itu tidak berhubungan dan tidak dalam rangka pembukaan lahan.

- Meski kebakaran lahan bukan disebabkan para terdakwa dan bukan pula para terdakwa sebagai pelakunya sebagaimana yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim, bahkan kebakaran yang terjadi tidak berhubungan dengan pembukaan lahan, tetapi para terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api, sebagai berikut :
 - a. Senin, tanggal 9 Maret 2020, sejak dini hari setelah pelaporan di Polsek Arongan Kabupaten Aceh Barat tidak ditanggapi, saksi Amirul Adma bersama terdakwa Izir berusaha memadamkan api di sudut kanan sebelah barat dari lahan terdakwa tempat awal munculnya titik api di lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya agar tidak masuk ke lahan saksi Amirul Adma dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut, tapi api tidak bisa dipadamkan;
 - b. Sejak sekitar pukul 09.30 Wib pagi Senin, tanggal 9 Maret 2020 bersama sekitar 20 (dua puluh) orang warga Desa Lueng Gayo yang diupah saksi Adnan. B, para terdakwa, saksi Adianto, Muhammmad Fazillah Als. Ifat, Agus Asnawi, Mahmuddin, alvi Riskina, Agus Saputra dan Amirul Adma memadamkan api;
 - c. Belko milik saksi Adnan. B sebagai barang bukti dalam perkara ini ikut dikerahkan untuk padamkan api sejak Senin, tanggal 9 Maret 2020, masuk ke lahan melewati api menggali sumur dan paret sebagai sumber air pemadaman. Dengan biaya sewa Rp. 3.500.000,- dan minyak ditanggung saksi Adnan. B sendiri karena belko saksi Adnan.B menurutnya kecil, polisi Fuadi minta sewa belko milik Pemda Aceh Jaya sebagai tambahan armada.
 - d. Sejak pagi Senin, tanggal 9 Maret 2020, 2 (satu) mesin air saksi Amirul Adma pada Bukti TI TII-2 ikut dikerahkan untuk memadamkan api sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Halaman 131 Strip 9 Putusan;



e. Senin, tanggal 9 Maret 2020, karena selang dari pompa tersebut tidaklah sampai ke titik api. Sehingga kegiatan pemadaman dilakukan dengan hanya menyiram di bagian-bagian yang belumlah terbakar dengan harapan api tidak menyambar lebih luas lagi sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 149 Paragraf 1 Putusan;

- Bahwa oleh karena api berasal dari luar lahan saksi Amirul Adma, yaitu dari lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya, sedangkan para terdakwa sejak dini hari sampai harinya, Senin Tanggal 9 Maret 2020 telah melakukan langkah antisipasi dan upaya pemadaman yang maksimal serta saksi Amirul Adma adalah pihak yang paling dirugikan dari peristiwa tersebut, maka tidak ada sama sekali kesengajaan baik sebagai maksud atau tujuan, sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan yang dilakukan para terdakwa untuk melakukan, apalagi bersama-sama saksi Amirul Adma membakar lahan;

26. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara lengkap dan utuh.

- Fakta-fakta hukum di muka persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa selain faktor-faktor alam, faktor kontribusi kesalahan pihak lain baik kesengajaan maupun kelalaian dan faktor teknis sebagai penyebab kebakaran lahan milik saksi Amirul Adma Hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 tidak dapat dipadamkan, bahkan penyebaran api semakin meluas, juga terdapat fakta hukum ternyata angin yang membawa bara api dari satu titik ke titik lainnya seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 149 Paragraf 1 Putusan;
 - Angin kencang yang tidak beraturan kiri ke kanan, belakang ke depan dan sebaliknya berdasarkan keterangan saksi Adianto, Alvi Rizkina, Agus Saputra, Muhammad Ubat, Agus Asnawi, Adnan dan saksi A De Charge Mahmuddin dan Alfian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Agus Asnawi (petugas pemadaman) pada pokoknya menyatakan “angin menjadi penyebab kualahan memadamkan api”;
- Seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 150 Paragraf 2 Putusan, menyatakan “..walaupun faktanya terdakwa sudah melakukan upaya penanggulangan kebakaran tersebut dengan melakukan pemadaman kebakaran menggunakan segala sumber daya yang ada sehingga api dapat dipadamkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, juga karena turunnya hujan pada saat itu..”;
- Senin, tanggal 9 Maret 2020, sejak dini hari, terdakwa Izir bersama saksi Amirul Adma berusaha memadamkan api di sudut kanan sebelah barat dari lahan saksi Amirul Adma tempat awal munculnya titik api di lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya agar tidak masuk ke lahan saksi Amirul Adma dengan menggunakan ranting-ranting pohon yang ada disana dengan cara memukul-mukul api tersebut, tapi api tidak bisa dipadamkan;
- Sehingga terhadap kejadian tersebut seharusnya peristiwa tersebut termasuk kategori sebagai bencana alam, karena tidak mungkin bisa diatasi dengan tenaga manusia yang disebabkan karena diluar ambang batas kemampuan manusia (seperti letusan gunung berapi, rob air laut, dan banjir bandang karena curah hujan yang melebihi ambang batas pengendalian banjir), bencana alam atau force majeure merupakan alasan hukum sebagai pengecualian terjadinya akibat;
- Bahwa oleh karena api berasal dari luar lahan milik saksi Amirul Adma, yaitu dari lokasi kegiatan Rizal dan kawan-kawannya menjalar dan bara yang diterbangkan angin berakibat pada menyebarnya api yang semakin meluas ke kawasan lahan milik saksi Amirul Adma pada akhirnya tidak dapat dipadamkan, sehingga menyebabkan kebakaran lahan di areal lahan milik saksi Amirul Adma, yang mengakibatkan kerugian-kerugian, sehingga dengan demikian saksi Amirul Adma adalah korban;
- Bahwa oleh karena saksi Amirul Adma sebagai korban, maka kerugian yang ditimbulkan akibat dari kebakaran tersebut tidaklah dapat dimintakan kepada Para Terdakwa sebagai pekerjanya,

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Izir sebagai kernet belko, sedangkan terdakwa Muhammad Fazillah Als. Ifat sebagai tukang masak sebagaimana pertimbangan majelis Hakim pada Halaman 129 Strip 5 Putusan;

27. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

- Bahwa melalui Penasehat Hukum secara lisan di muka persidangan mengajukan permohonan dengan biaya yang ditanggung para terdakwa seperti yang diminta Majelis Hakim untuk menghadirkan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Digital Forensik, Muslim, SSi.,M.InfoTech, agar dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan hal-hal yang menurut kami sangat penting, namun tidak dikabulkan, sebagai berikut :
- Tempat awal munculnya titik api di hutan adat di luar lahan milik saksi Amirul Adma di lokasi kegiatan belah kayu (illegal logging) yang dilakukan oleh Rizal dan kawan-kawannya masih terdapat belahan-belahan kayu kosen berbentuk petak memanjang seperti pada Bukti T-9 dan T-10 yang tidak pernah diambil lagi oleh Rizal atau dan kawan-kawannya paska kebakaran lahan milik saksi Amirul Adma s/d sekarang;
- Akses jalan kaki di lokasi belah kayu tersebut, disamping saluran yang lebih dekat dari belakang daripada jalan hitam (Jalan Nasional Meulaboh-Banda Aceh) depan lahan, tembus ke Desa Lueng Gayo;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sangatlah layak apabila putusan tersebut dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang kami muliakan mohon mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Reg. Nomor: 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag, tertanggal 3 Desember 2021.

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan barang bukti, berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator/ Beko merk Hitachi, Type ZAXIS 110 Warna jingga (orange) Dikembalikan kepada Adnan B Bin Alm. Baharuddin selaku pemilik yang sah.
4. Mengembalikan nama baik Para Terdakwa dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding diatas, Jaksa Penuntut umum menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Calang menyatakan tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Clg yang menetapkan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuka lahan dengan cara membakar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta persidangan, dan telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang Penuntut Umum ajukan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar. Secara kasat mata, berdasarkan alat bukti elektronik yang Penuntut Umum ajukan di persidangan pada tanggal 06 September 2021, sudah tampak jelas bahwa kebakaran lahan tersebut merupakan kebakaran yang disengaja, karena alat bukti video tersebut telah memperlihatkan kondisi lahan Terdakwa yang terbakar secara rapi. Harapan kami Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding memperhatikan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



alat bukti berupa video tersebut, untuk menjadi pertimbangan terhadap kesalahan terdakwa.

Akan tetapi, menurut Penuntut Umum terdapat beberapa fakta hukum yang justru diambil alih dari fakta hukum yang menjadi konklusi dan diambil dari *pledoi* Terdakwa, sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Calang menyatakan "Terhadap Terdakwa tidak ditemukan unsur kesalahan" dan Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Ekskavator / beko merk hitachi, type zaxis 110 warna jingga dikembalikan kepada Terdakwa karena tidak memiliki kaitannya dengan perbuatan terdakwa. Secara garis besar, kami Penuntut Umum menyampaikan rasa bangga terhadap Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Calang yang mampu menggali seluruh fakta di persidangan dengan sangat cermat dengan prinsip kehati-hatian. Walaupun, kami tidak mengetahui dari mana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mendapatkan fakta hukum "kegiatan perencekan telah selesai dilakukan berdasarkan keterangan saksi *a de charge* a.n. Saksi Irvan". Padahal saksi Irvan mengatakan bahwa bagian depan lahan telah rapi dan siap tanam, namun pada bagian belakang belum siap tanam. Hal tersebut justru telah memiliki persesuaian dengan keterangan ahli Saifullah yang menyatakan "pada bagian belakang lahan ahli menilai belum ada dilakukan kegiatan perencekan karena ahli masih melihat lahan yang berserakan". Kami berharap kepada yang Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mempertimbangkan fakta hukum tersebut, dan melihat unsur kesalahan dari Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada lahan milik Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa di desa Leung Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya pada bulan Maret 2020, sedang dilakukan kegiatan budi daya perkebunan yang mencakup kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, tidak ada diatur definisi terkait dengan unsur membuka lahan dan/atau pengolahan lahan. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan Perkebunan tanpa membakar mengatur secara

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



eksplisit kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pembukaan dan/atau pengolahan lahan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan Perkebunan tanpa membakar, tahapan kegiatan pembukaan lahan perkebunan meliputi kegiatan :
 - a. Merencanakan penanaman
 - b. Mengimas
 - c. Merencek dan merumpukkan kayu
 - d. Membuat rintisan dan membagi petak kebun
 - e. Membuat jalan dan parit
 - f. Membuat teras
 - g. Membuat pancang jalur tanam
 - h. Membersihkan jalur tanah
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan Perkebunan tanpa membakar, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019, tahapan kegiatan pengelolaan lahan perkebunan meliputi kegiatan :
 - a. Membersihkan lahan
 - b. Mengolah tanah
 - c. Memupuk
 - d. Sanitasi
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ditemukan beberapa bibit sawit, dan juga ditemukan rumpukan kayu di lahan yang dikelola oleh Saksi Amirul Adma
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.si, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di lahan Saksi Amirul ADMA pada saat ahli meninjau lokasi merupakan kegiatan pembukaan lahan perkebunan. Dimana berdasarkan hasil pengamatan ahli, kegiatan ini baru dilakukan pada tahap merencanakan penanaman tanaman kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan ahli menemukan beberapa bibit sawit yang ada dilahan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, serta alat bukti surat dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa pada lahan tersebut telah dilakukan kegiatan *steking* atau kegiatan



menumbangkan pohon dengan menggunakan alat berat. Kegiatan tersebut berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 merupakan kegiatan pembukaan lahan dengan cara mekanis

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pohon-pohon bekas steking tersebut, telah dirumpukkan oleh terdakwa secara melintang dari utara ke selatan. Namun berdasarkan keterangan para saksi yang melihat secara langsung bentuk rumpukkan tersebut serta berdasarkan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak melakukan kegiatan perencekan (memotong beberapa bagian menjadi potongan kecil) terhadap tumpukan kayu tersebut. Hal tersebut menyebabkan tinggi rumpukan tersebut mencapai 2-3 meter. Berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH S.Hut, M.Si, rumpukan yang tidak dibersihkan akan dapat menjadi sarang hama seperti ular.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH S.Hut, M.Si, Ahli melihat disekeliling lahan Terdakwa baik di bagian samping kiri, samping kanan dan belakang lahan yang dikelola oleh Terdakwa, telah dibuat parit. Selain itu, Ahli juga melihat pada bagian depan Lahan dekat dari gubuk, lahan tersebut sudah bersih. Namun ahli tidak melihat adanya kegiatan perencekan dan juga tidak ada steking jalur. Karena pada saat Ahli tiba di lokasi Lahan yang dikelola oleh Terdakwa, ahli menemukan kondisi lahan yang berserakan, dan kayu bertumpuk sembarangan pada bagian belakang lahan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IRVAN (saksi *a decharge*). dan juga keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa bagian belakang lahan milik terdakwa memang benar belum dipasang pancang tanam.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAN, S.HUT,, M.Si, lahan dikatakan siap tanam apabila telah melalui kegiatan merencanakan, membersihkan jalur tanah, mengolah lahan sampai sanitasi.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada lahan tersebut, masih terdapat beberapa pohon besar yang masih berdiri dan belum ditumbangkan. Hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, akan menghambat kegiatan penanaman dan akan mengurangi kualitas buah sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, penanaman jenis tanaman kelapa sawit baru dapat ditanam apabila seluruh tahapan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar, telah tuntas dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan kaidah budidaya dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa di Lahan yang dikelola oleh Terdakwa masih berada pada tahap pembukaan lahan, dan lahan tersebut belum siap untuk ditanam. hal tersebut dikarenakan Terdakwa belum melakukan seluruh kegiatan budi daya tanaman kelapa sawit sebagaimana yang diatur dalam 9 Peraturan Menteri Pertanian 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar. Selain itu, fakta hukum yang menerangkan bahwa terdapat kayu yang berserakan di lahan bagian belakang serta belum dilakukannya kegiatan perencekan dan pembuatan jalur tanam telah menunjukkan bahwa Terdakwa belum selesai membersihkan lahan tersebut dan lahan tersebut belum siap untuk dilakukan penanaman kelapa sawit.
- Bahwa dengan tidak dilakukannya perencekan pada lahan tersebut, mengakibatkan rumpukan yang dibuat oleh terdakwa memiliki tinggi 2-3 meter. Tumpukan tersebut dapat menjadi sarang hama ular dan sarang hama perkebunan lainnya. Dengan demikian, dengan tidak dilakukannya kegiatan perencekan terhadap kayu bekas steking tersebut, justru akan merugikan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, terhadap pohon yang telah ditumbangkan tersebut, apabila pohon tersebut memiliki nilai ekonomis maka pohon tersebut dapat dijual. Namun apabila pohon yang telah ditumbangkan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka pohon tersebut dibiarkan membusuk dan dijadikan sebagai pupuk. Hal tersebut juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Pengolahan biomassa sisa pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan menjadi kompos atau bahan lain yang*

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatannya tidak bertentangan dengan larangan membakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan"

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pohon yang dirumpukkan oleh terdakwa dan dijadikan sebagai gawangan mati oleh terdakwa tidak bernilai ekonomis. Sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/PERMENTAN/KB.410/1/2018, terhadap pohon tersebut hanya dapat dibiarkan membusuk dan dijadikan sebagai pupuk kompos. Namun, karena pohon yang dirumpuk tersebut tidak dilakukan perencekan, tumpukan kayu tersebut justru berserakan dan dapat menjadi sarang hama.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, keuntungan untuk membakar lahan adalah mekanisme pekerjaan pembukaan dan pengolahan lebih pendek dan bernilai ekonomis
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa pernah menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membakar beberapa rumpukan di bulan Januari 2020. Tujuan terdakwa untuk menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumpukkan tersebut adalah untuk mengusir hama perkebunan seperti ular.
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa beko milik terdakwa rusak dan tidak dapat dioperasikan. Sehingga pihak Pemerintah Daerah atas permintaan dari anggota Polres Aceh Jaya meminjam alat berat (excavator) milik terdakwa untuk menggali tanah agar api tidak menyambar kehutan. Kemudian pada Tanggal 10 Maret 2020, Excavator milik Pemerintah Daerah mengalami kerusakan, dan setelah itu Terdakwa memberikan Excavator miliknya untuk digunakan menggali tanah. Fakta tersebut menunjukkan adanya kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dan menunjukkan adanya suatu kehendak dari terdakwa agar lahan tersebut terbakar.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa dengan terjadinya kebakaran pada lahan tersebut, telah memberikan keuntungan terhadap terdakwa dari aspek ekonomi. Dengan adanya kejadian kebakaran tersebut, mekanisme pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan Terdakwa lebih pendek dan Terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan perencekan

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pembuatan jalur pancangan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan *memorie van toelichting* (MvT), Sengaja diartikan sebagai *Wills en watten* (menghendaki dan mengetahui). Selain itu, Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam teori kehendak (*wills theory*), kesengajaan atau sengaja merupakan suatu kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
- Bahwa dalam teori kehendak yang dikemukakan oleh *von Hippel*, sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat (*Mustafa Abdulan : Inti Sari Pidana, 41*).
- Bahwa Dari uraian teori kehendak ini, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dipersidangan maka telah menunjukkan adanya sikap batin (*mens rea*) dari terdakwa yang sengaja melakukan pembakaran dilahan tersebut untuk memperpendek mekanisme pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan sawit dan untuk menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membersihkan lahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui adanya asap dari tanggal 5 Maret 2020. Namun terdakwa tidak ada melakukan apapun padahal terdakwa menyadari bahwa asap tersebut berasal dari titik api yang akan menyambar lahan terdakwa. Selain itu, telah ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB dini hari, Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Polsek Arongan untuk melaporkan kejadian tersebut. Lokasi lahan tersebut berada di desa Leung Gayo Kec. Teunom dan masuk ke wilayah hukum Polsek Teunom dan Polres Aceh Jaya. Lokasi lahan tersebut bukanlah merupakan wilayah hukum polsek Arongan dan wilayah hukum Polres Aceh Barat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa tujuan dari Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Arongan dan mengapa Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak Polsek Teunom, Polres Aceh Jaya ataupun unit pemadam kebakaran terdekat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa setelah terdakwa melaporkan adanya melihat api dilahan kepada pihak Polsek Arongan. Terdakwa bersama Terdakwa I, dan Terdakwa II pergi ke lahan dan pergi ke belakang lahan untuk melihat secara langsung dari mana titik api tersebut. Namun tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Terdakwa ketika melihat api tersebut. Berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II hanya kebelakang untuk melihat lokasi api tersebut. Selain itu, dari mulai tanggal 8 Maret 2020 saat pertama melihat kobaran api dilahan sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 pagi, Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada melakukan upaya apapun untuk mengantisipasi api membakar seluruh lahannya. Bahkan Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada unit pemadam kebakaran, padahal Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II menginsyafi bahwa lahan tersebut merupakan lahan gambut yang sifatnya mudah menyalakan api. Hal tersebut telah menggambarkan adanya kehendak terdakwa agar api membakar lahan Terdakwa.
- Bahwa pada Tanggal 9 Maret 2020, unit Pemadam Kebakaran pos Teunom sudah tiba di lokasi lahan, namun pihak pemadam kebakaran hanya diminta untuk menunggu di jalan lintas depan jalan akses masuk ke lahan dengan alasan api masih kecil dan pihak pemadam kebakaran tidak perlu masuk untuk membantu memadamkan api. Selain itu, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II meminta bantuan warga untuk memadamkan api di belakang lahan dengan cara menyemprotkan air dari sisi kiri lahan. Padahal Terdakwa mengetahui jarak tembakan api tersebut tidak bisa mencapai lokasi lahan yang sudah terbakar.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa titik api pertama kali berada di sudut kanan lahan Terdakwa.
- Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, telah menunjukkan adanya kehendak dari terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II agar api membakar seluruh lahan milik Terdakwa. Dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah menunjukan adanya unsur kesengajaan yang dimiliki oleh Terdakwa. Apabila terdakwa merasa takut dan tidak menghendaki adanya api yang membakar lahan Terdakwa, maka seharusnya Terdakwa segera melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada pihak pemadam kebakaran ataupun pihak Polsek Teunom

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pihak Polres Aceh Jaya untuk mendapatkan tindakan persuasif, bukan melaporkannya kepada pihak Polsek Arongan karena lokasi tersebut bukan berada di wilayah hukum Polsek Arongan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa beserta Terdakwa I dan Terdakwa II melaporkan adanya api di lahan terdakwa kepada Pihak Polsek Arongan padahal Terdakwa mengetahui lokasi tersebut bukan berada pada wilayah Polsek Arongan, merupakan alasan Terdakwa belaka untuk menghindari tanggung jawab terdakwa atas perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membakar beberapa rumpukan di belakang gubuk Terdakwa pada bulan Januari 2020. Berdasarkan Keterangan Saksi ABDUL HAMID yang merupakan anggota Polsek Arongan, Saksi mendapatkan perintah dari Kapolsek Arongan yang sebelumnya menerima laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembakaran lahan, datang ke lahan yang dikelola oleh Terdakwa bersama anggota Polsek Arongan lainnya untuk memastikan apakah kebakaran tersebut berada di wilayah hukum Polsek Arongan atau bukan. Sesampainya saksi Abdul Hamid di lahan milik Terdakwa, Saksi Abdul Hamid menegur Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Adnan dan Terdakwa dengan mengatakan "tidak boleh membakar lahan". Kemudian Saksi ABDUL HAMID meminta terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memadamkan api tersebut.
- Bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi ABDUL HAMID, pada bulan Januari 2020, Terdakwa membakar rumpukan kayu serta api tersebut telah menjalar melalui lahan gambut dan membakar rumpukan lainnya secara horizontal. Saat Saksi ABDUL HAMID tiba di lokasi lahan, saksi melihat luas lahan yang telah terbakar $\pm 50 \times 50$ meter.
- Bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa alasan Terdakwa membakar rumpukan tersebut adalah untuk menghilangkan sarang hama seperti ular. Hal tersebut dikarenakan rumpukan yang ada di lahan tersebut tidak di potong-potong kecil (dilakukan perencekan) sehingga mengakibatkan rumpukan tersebut menjadi sarang hama karena rumpukan tersebut memiliki tinggi 2-3 meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan SAIFULLAH, S.Hut, M.Si, rumpukan yang berantakan tersebut akan menjadi sarang hama seperti ular. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peninjauan di lokasi lahan yang dilakukan oleh Ahli SAIFULLAH, S.Hut, M. Si, lahan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut masih berserakan dan tidak ditemukan kegiatan perencekan. Sehingga mengakibatkan timbulnya hama perkebunan seperti ular.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat bukti video yang diajukan di depan persidangan dan dari keterangan saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum bahwa lahan yang dikelola oleh Terdakwa setelah kebakaran menjadi bersih sehingga Terdakwa tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk melakukan perencekan dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat jalur pancang tanam. Dengan lahan bersih tersebut menyebabkan lahan terdakwa telah siap untuk di tanam.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta jika dilihat dari alat bukti lainnya berupa video, ditemukan fakta hukum bahwa adanya titik api di tengah lahan hutan adat yang berada di samping lahan milik terdakwa. Namun titik api tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan kebakaran yang terjadi di lahan milik Terdakwa, dan merupakan titik api yang terpisah.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa berita acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si, dapat terlihat secara jelas bahwa titik api yang ada di lahan hutan adat merupakan titik api yang terpisah dengan terjadinya kebakaran di lahan tersebut. Hal tersebut dilihat dari lampiran foto BA hasil pemeriksaan Teknis Kriminalistik Lab Forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, yang diperiksa oleh Ahli M. ALI AKBAR S.Si nomor 5, 8, 9, 10, dan 13. Selain itu, pada video lahan pertama yang dijadikan alat bukti pada menit 00:32, menunjukkan adanya titik kebakaran di hutan adat yang tidak berhubungan dengan kebakaran di lahan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVAN diperoleh fakta hukum bahwa saksi pada tanggal 8 Maret 2020 melihat asap di tengah lahan hutan adat dan menemukan tumpukan kayu di lahan hutan adat. Jarak dari batas lahan Terdakwa dengan titik asap yang dilihat oleh Saksi IRVAN sepanjang 70 meter, dan batas lahan dengan titik ditemukannya tumpukan kayu sepanjang 50 meter. Berdasarkan keterangan saksi

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



IRVAN, dari batas lahan ke titik tumpukan kayu, tidak ditemukannya área yang terbakar dan masih berdiri pohon. Sedangkan dari titik tumpukan kayu ke titik asap, saksi melihat ada área hutan yang terbakar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari batas lahan ke titik kebakaran di hutan adat tidak ikut terbakar dan hal tersebut menunjukkan bahwa kebakaran di hutan dan kebakaran di área lahan milik terdakwa merupakan kebakaran yang terpisah.

- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 13 dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, tampak area kawasan hutan adat yang terbakar, namun kebakaran di area kawasan hutan tersebut tidak memiliki hubungan dengan lahan milik saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya deretan pohon yang tidak ikut terbakar sepanjang ± 50 m (lima puluh meter) dari area Kawasan Hutan adat yang terbakar ke pinggir lahan Saksi Adnan yang dikelola Terdakwa. Selain itu, tampak deretan pohon dari pinggir lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan area lahan yang terbakar sepanjang ± 26 m (Dua Puluh Enam Meter), yang mana deretan pohon tersebut tidak ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan foto lahan Saksi Adnan yang dikelola oleh Terdakwa pada lampiran foto nomor 10, 12, dan 14 yang dijadikan lampiran pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Laboratorium forensik Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020, kebakaran di lahan tersebut telah direncanakan dengan baik. Hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa area lahan yang belum di buka dan menyisakan beberapa pohon di area Lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan adat dengan jarak ± 26 m (Dua Puluh Enam Meter) serta menyisakan deretan pohon sepanjang ± 50 m (lima puluh meter) pada kawasan hutan adat yang seharusnya ikut terbakar.
- Bahwa berdasarkan video yang diambil dari kamera udara (*drone*), pada menit ke 00:32 terlihat adanya gumpalan asap di tengah lahan hutan adat, sedangkan di lahan milik saksi Adnan tidak terlihat gumpalan asap lagi pada saat pengambilan video tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa lahan Saksi Adnan merupakan Lahan yang terlebih dahulu di bakar, jika dibandingkan dengan titik api yang ada di tengah lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti lainnya berupa video, dan keterangan ahli yang menunjukkan bahwa kebakaran yang ada di lahan terdakwa merupakan kebakaran yang berdiri sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta keterangan ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, tidak ditemukan barang bukti teknis penyebab terjadinya kebakaran seperti akibat aliran listrik negatif, penyebab akibat proses mikrobiologi negatif, penyebab akibat bahan kimia negatif, penyebab proses mikrobiologi negatif. Dari fakta tersebut telah membuktikan bahwa kebakaran pada lahan tersebut disebabkan karena adanya upaya pembakaran yang disengaja. Hal tersebut sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan LABFOR Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 yang menyatakan bahwa penyebab teknis terjadinya kebakaran adalah karena adanya nyala api terbuka (*open flame*)
- Bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terjadinya kebakaran dilahan yang dikelola oleh Terdakwa adalah rumpukan kayu yang ada di lahan bagian belakang lahan tersebut
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi ALVI yang mana saksi ALVI pada tanggal 9 Maret 2020 pergi ke belakang lahan tersebut menggunakan sepeda motor dari jalur kiri lahan. Setibanya Saksi ALVI di belakang lahan, saksi ALVI melihat rumpukan yang terdiri dari kayu kering, ranting kering serta dedaunan kerig terbakar. Dan ditengah rumpukan tersebut saksi ALVI menemukan ada ban mobil. Titik rumpukan yang dilihat oleh saksi ALVI di belakang lahan sama dengan titik Lokasi Api Pertama Kebakaran 6 s/d 9 (LAPK 6 s/d 9) yang ditentukan oleh Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh ahli.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si. ditemukan 9 (sembilan) titik lokasi api pertama kebakaran (LAPK) yang berada di belakang lahan sebagaimana yang digambarkan dan dituangkan oleh Ahli dalam berita acara hasil pemeriksaan teknis kriminalistik labfor Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020 Tanggal 27 April 2020. Penemuan 9 (sembilan) titik lokasi api pertama kebakaran (LAPK 1 s/d 9) didasarkan pada penemuan 9 (sembilan) titik yang mengalami proses pengarangan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakibatkan proses pemanasan berlebih di 9 (sembilan) titik yang berada di belakang lahan yang dikelola Terdakwa dan 9 (sembilan) titik tersebut berada ditengah rumpukan yang ada dibelakang lahan, yang mana rumpukan tersebut berisikan kayu kering, ranting kering serta dedaunan kering yang sifatnya mudah terbakar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. ALI AKBAR S.Si, M.Si, di lahan milik saksi Adnan ditemukan 1 (satu) LAPK yang berada di sudut belakang disebelah kanan Lahan, dan 8 (delapan) titik LAPK yang berada di tengah hingga ke samping sebelah kiri lahan, yang mana dari LAPK 1 s/d LAPK 9 tidak memiliki hubungan satu sama lain. Hal tersebut dibuktikan dengan jarak dari LAPK 1 dengan LAPK 2 memiliki jarak 140 m, antara LAPK 2 dan LAPK 3 berjarak 8 m, LAPK 3 dengan LAPK 4 berjarak 26 M, LAPK 4 dan LAPK 5 berjarak 17 M, LAPK 5 dan 6 berjarak 6 m, LAPK 6 dan 7 berjarak 14 m, LAPK 7 dan 8 berjarak 28 m, dan LAPK 8 dan 9 berjarak 43 meter. Jarak tersebut merupakan jarak yang jauh dan dengan demikian menurut ahli dengan jarak tersebut LAPK 1 s/d 9 tidak mungkin bisa saling berkaitan karena memiliki jarak yang lumayan Jauh.
- Bahwa keterangan Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si yang dituangkan dalam alat bukti surat berita acara hasil pemeriksaan labfor Polda Sumut No. Lab : 4534/FBF/2020, memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Agus Asnawi, Saksi IRVAN, dan saksi lainnya yang mengatakan bahwa sumber api berada di sudut kanan lahan terdakwa, yang mana sudut kanan yang dimaksud merupakan salah satu titik lokasi api pertama kebakaran (LAPK 9).
- Bahwa kebakaran yang terjadi di lahan milik Terdakwa, merupakan kebakaran yang disebabkan karena upaya yang disengaja. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya parit dibelakang lahan, disamping kiri dan samping kanan lahan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M.Si, api tidak menjalar ke belakang lahan yang mana belakang lahan tersebut berbatasan dengan hutan adat, karena di belakang lahan tersebut terdapat \pm 2-3 meter lahan yang telah dibersihkan dan di beri *roundup* (racun rumput) dan terdapat \pm 5-6 meter jalan yang terbuat dari tanah. Dengan demikian, antara lahan saksi adnan dan lahan hutan adat yang berada di belakang lahan memiliki jarak \pm 8-10 m. jarak tersebut merupakan jarak yang cukup jauh untuk menyebabkan api menjalar



kebelakang. Dengan kata lain, tidak terdapat media penghubung antara belakang lahan tersebut dengan lahan hutan adat.

- Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli M. ALI AKBAR, S.Si, M. Si, Ahli SAIFULLAH S.Hut, M.Si, ditemukan lahan yang tidak ikut terbakar pada bagian depan lahan. Dan bagian yang tidak ikut terbakar tersebut merupakan lokasi lahan yang sudah bersih dan sudah dibakar pada bulan Januari 2020. Selain itu, bibit sawit, gubuk dan juga alat berat berupa excavator milik terdakwa juga tidak ikut terbakar. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan adanya upaya yang disengaja ntuk membakar lahan tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa membakar lahan tersebut adalah dengan cara menyuruh dan/atau secara bersama-sama Terdakwa I dan IFAT membakar rumpukan yang ada di belakang lahan, yang mana rumpukan tersebut merupakan benda yang mudah terbakar karena berisikan kayu-kayu kering, ranting pohon serta dedaunan kering. Selain itu, ditengah rumpukan pada LAPK 9 terdapat ban mobil yang mana ban tersebut dijadikan sebagai alat penyulut api.
- Bahwa berdasarkan seluruh analisa hukum tersebut, menurut hemat Penuntut Umum unsur Kesalahan dari Terdakwa telah terpenuhi, dan Beko yang dijadikan alat bukit tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, alat berat berupa Beko/excavator tersebut digunakan untuk steking lahan dan hasil steking tersebut lah yang dibakar oleh Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menilai bahwa Penasihat Hukum menguraikan fakta-fakta yang tidak benar dan berupaya mengkaburkan seluruh pertimbangan hakim. walaupun hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam praktek peradilan karena sudut pandang Penaishat Hukum, Penuntut Umum dan Majelis Hakim memiliki karakteristik yang berbeda, namun Penuntut Umum sangat berharap kepada Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga memperhatikan seluruh fakta hukum yang timbul dipersidangan secara keseluruhan demi terwujudnya *sense of justice* bagi masyarakat.



Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang selalu menyebutkan “Hakim salah menerapkan hukum” adalah suatu bentuk kekeliruan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memahami konteks pemeriksaan tingkat banding yang sifatnya *judex factie* dan bukan *judex juris*. Sehingga dengan kesalahpahaman Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam memahami konteks Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* maka seluruh memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Para Terdakwa Untuk Seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN. Cag.

Sebagaimana dalam Putusan yang telah dibacakan pada hari Jum’at tanggal 03 Desember 2021, Atau setidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 3 Desember 2021 Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai fakta persidangan yang sebenarnya yakni dengan menggunakan prinsip Pro Natura dan asas delik Commissionis per omissionis commissi terhadap kesalahan Para Terdakwa yakni adanya kelalaian Para Terdakwa dalam menghindari terjadinya kebakaran hutan dimana belum melakukan secara maksimal untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga segenap alasan keberatan Para Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya dari angka point 1 sampai dengan 27 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai adalah bukan sesuatu hal yang baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan secara tersendiri dan semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga dalil yang tertuang dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 21 Desember 2021 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sedangkan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dianggap telah turut dipertimbangkan dan tentang penjatuhan pidana selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) bulan adalah sudah tepat dan benar hal ini disebabkan Para Terdakwa adalah orang yang bekerja dan mendapat upah dari sdr. Amirul Adma Bin Adnan B. sebagai pemilik lahan dan juga dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa secara proporsional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 dalam huruf f KUHP, sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi diri Para Terdakwa dan juga masyarakat dan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 3 Desember 2021 Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 3 Desember 2021 Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Cag yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YUS ENIDAR, S.H., M.H dan H. ZULKIFLI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA tanggal 27 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 Februari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SOFYAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

DTO.-

YUS ENIDAR, S.H., M.H

DTO.-

H. ZULKIFLI, S.H., M.H

Ketua Majelis

DTO.-

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

DTO.-

SOFYAN, SH

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 506/PID/LH/2021/PT BNA